

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Agama Islam adalah agama yang sempurna karena ajarannya sangat detail dan terperinci. Bukan hanya membahas tentang bagaimana cara-cara beribadah, namun juga mengajarkan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan, khususnya kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana cara bermuamalah antar sesama, cara bekerja, cara berdagang dan lainnya. Maka dari itu, Islam menghendaki kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Muamalah merupakan kunci kehidupan bagi setiap muslim yang mana akan diuji dari segi nilai keagamaan, kehati-hatiannya serta konsistensinya dalam ajaran Allah Swt. Sebagaimana yang kita ketahui harta merupakan saudara kandung dari jiwa kita yang mana didalamnya mengandung berbagai godaan serta penyimpangan.

Telah menjadi sebuah keharusan bahwasanya manusia harus bersosialisasi, bermasyarakat, saling tolong menolong, atau saling membantu antara masyarakat lainnya. Karena inilah manusia disebut sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain. Dalam aspek kehidupan, bermuamalah bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya, dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya.<sup>2</sup> Hal ini agar

---

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), Cet.1, h. 1-4

tercipta hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram

Sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (QS. Al-maidah: 2)<sup>3</sup>

Jual beli atau berdagang adalah salah bentuk dari bermuamalah antar sesama manusia. Kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat ini adalah salah satu pondasi perekonomian yang paling penting dalam sebuah sistem tatanan masyarakat dan bernegara. Kegiatan jual beli sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum Islam datang dan juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad S.A.W. Sejak dahulu kegiatan jual beli memiliki berbagai sistem dasar yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat, seperti barter barang dengan barang, barter jasa dengan barang dan lainnya. Namun sejak nominal uang muncul yaitu dalam bentuk koin dan kertas, sistem jual belipun banyak yang berubah, meskipun faktanya sistem jual beli dengan barter masih terjadi.

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai

---

<sup>3</sup><https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat2/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 22 pukul 19.39

dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.<sup>4</sup> Dan dalam ajaran islam jual beli adalah hal yang diperbolehkan dan tidak dilarang.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>5</sup>. (QS. Al-Baqarah Ayat 275)

Untuk menjamin keharmonisan dalam jual beli diperlukan sebuah kaidah serta norma didalamnya, yang meliputi kaidah hukum, aturan moralitas dan lainnya. Kaidah serta norma tersebut mengatur praktek jual beli yang dilakukan masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang dapat merugikannya.

Pada jaman dahulu transaksi jual beli dilakukan dengan sistem yang masih terbatas dan dilakukan secara langsung yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli dalam sebuah tempat, penjual memperlihatkan langsung barang-barang yang akan dijualnya kepada calon pembelinya, dan pembeli bisa memeriksa langsung barang-barang yang dijualnya. Namun semakin berkembangnya jaman, sistem dan cara jual beli di masyarakatpun semakin beragam. Saat ini jual beli bisa dilakukan melalui ecommerce yang

---

<sup>4</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEB UIN-SU Press, 2018), h.74

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Alhidayah (Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka), (Tangerang Selatan, Kaltim, 2011), h. 38

tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung, ditambah dengan sistem pembayaran yang lebih bervariasi.

Dalam Syariat Islam jual beli dibagi menjadi dua macam, yang pertama adalah jual beli secara tunai dan yang kedua adalah jual beli secara tangguh. Jual beli secara tunai adalah jual beli yang pembayarannya harganya dilakukan secara tunai. Sedangkan jual beli secara tangguh adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.<sup>6</sup> Jual beli secara tangguh terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli murabahah, salam dan istishna'. Ketiga akad jual beli tersebut sebenarnya hampir sama namun memiliki perbedaan pada keberadaan barang yang dijadikan sebagai objek akad dan juga pada cara pembayaran yang sedikit berbeda.<sup>7</sup>

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli, penyerahan barang terjadi di awal akad. Salam adalah menjual barang yang penyerahan barangnya ditunda dengan pembayaran di awal,<sup>8</sup> sementara istishna' adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.<sup>9</sup> Pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah atau diakhir baik dengan cara kontan atau dengan beberapa

---

<sup>6</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f759876c5348a00313530363236.html#:~:text=12.,14>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022

<sup>7</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Konteporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang: Uin Maliki Press, 2008), h. 29

<sup>8</sup> Ashabul Fadli, Tujuan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Assalam Dalam Transaksi E Commerce. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. Xv No 1, Juni 2016, h. 487

<sup>9</sup> Muhammad Rizki Hidayah, dkk, "Analisa Implementasi Akad Istisna Pembiayaan Rumah( Studi Kasus Developer Properti Syariah Bogor)". *Jurnal Islam Ekonomi Islam*. Vol 9 No1, h. 4

kali (termin) pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup>

Istishna' adalah akad jual beli yang kini banyak dipraktekkan oleh banyak pelaku usaha. Ini terjadi karena akad ini dianggap tidak memberatkan calon konsumen, sehingga calon pembeli lebih tertarik untuk melakukan pemesanan barang sehingga bisa menambah pemasukan bagi usaha terkait. Dan Salah satu usaha yang menerapkan sistem jual beli dengan akad istishna' adalah UD Bengkel Las Annur Hidayah Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Dewasa ini usaha bengkel las sangat menjanjikan untuk menopang kehidupan perekonomian keluarga. Karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat sehingga mendorong untuk mendapatkan hunian dan tempat tinggal yang layak serta keamanan dan kenyamanan yang menjadi faktor utama. Terdapatnya usaha-usaha yang bergerak di bidang Pengelasan yang menghasilkan sebuah Kerajinan Besi bermacam-macam seperti pintu, jendela, pagar, kanopi, ranjang, tempat sandal,tangga dan lainnya.<sup>11</sup>

Pemilik usaha, pengguna jasa atau pembeli mengadakan kesepakatan dalam jenis pesanan dan juga sistem pembayaran pesanan yang akan dilakukan. Apakah pembayaran akan dilaksanakan secara kontan di awal atau di akhir, ataukah dengan diangsur dalam tempo yang sudah disepakati.<sup>12</sup> Pada prakteknya ada beberapa konsumen yang komplain atas ketidaksesuaian barang yang mereka pesan seperti kesalahan terdapat pada

---

<sup>10</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : Febi Uin-Su Press, 2018), h. 96

<sup>11</sup> Wawancara bapak zaenuri pemilik Ud bengkel las annur hidayah pada tanggal 10 November 2022

warna cat yang1 tidak sesuai, seperti minta cat yang warna glossy tapi dicat pake dove setelah itu terdapat ukuran yang tidak sesuai seperti kurang lebar, kurang panjang atau terlalu panjang.

Berdasarkan hal ini peneliti akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai penerapan akad istisna dalam sebuah usaha jasa pembuatan barang, khususnya dalam usaha las dengan judul penelitian **“Penerapan Akad Istishna’ Dalam Pembuatan Kerajinan Besi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di UD Bengkel Las Annur Hidayah Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergepol Tulungagung)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang akad istishna’ dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *istishna*’ dalam pembuatan kerajinan besi di UD Bengkel Las Annur Hidayah Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergepol Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad *istishna*’ dalam pembuatan kerajinan besi di UD Bengkel Las Annur Hidayah Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergepol Tulungagung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas mengenai penerapan akad *istishna'* desa Mirigambar kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung. Maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan akad *istishna'* dalam pembuatan kerajinan besi di UD Bengkel Las Annur Hidayah Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *istishna'* dalam pembuatan kerajinan besi di UD Bengkel Las Annur Hidayah Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Tulungagung.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian diantaranya:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan ilmu khususnya mengenai jual beli dengan sistem akad *istishna'*.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Konsumen

Konsumen atau pembeli diharapkan lebih memahami dan lebih bisa menerapkan akad jual beli *istishna'* yang sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam

##### b. Bagi Pemilik Bengkel

Pemilik usaha atau penjual diharapkan mengerti dan memahami lebih dalam tentang akad jual beli *istishna'* sehingga pelaku usaha dapat mengaplikasikan atau menerapkan sistem akad *istishna'* ke dalam kegiatan usaha yang dijalankannya

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi salah penafsiran atau kesalahpahaman terhadap judul penelitian yang dilakukan dan untuk memperjelas serta mempermudah pemahaman tentang penelitian ini, maka peneliti mempertegas beberapa istilah yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

Definisi konseptual bagian dari penegasan istilah yang menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari variabel-variabel atau istilah-istilah dalam penelitian yang sifatnya universal (menyeluruh) untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka. Definisi ini biasanya bersifat abstrak serta



formal.<sup>13</sup> Adapun penegasan secara konseptual pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustasni'*) dan penjual (*shani'*) dimana pembeli memesan barang (*masnu'*) dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dinyatakan. Pembayaran *istishna'* dapat di awal, di tengah, maupun di akhir.<sup>14</sup>

b. Kerajinan Besi

Kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui ketrampilan tangan. Kerajinan menghasilkan karya yang mementingkan nilai keindahan sebagai hiasan atau kegunaan. Sementara kerajinan besi adalah kerajinan berbahan keras yang terbuat dari logam besi. Tehnik yang digunakan biasanya menggunakan sistem cor, ukir, tempa atau sesuai keinginan konsumen yang dimana fungsinya sebagai benda hias dan benda fungsional lainnya seperti pagar besi, teralis, tangga, kanopi serta lain sebagainya.<sup>15</sup>

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan bagian dari penegasan istilah yang berisi mengenai penjelasan dari konsep yang dapat diukur dan

---

<sup>13</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 72

<sup>14</sup> Nurul Huda dan Mohamad Hekyal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013) Cet 2, h 52-53

<sup>15</sup> Hasibuan, Nurimansyah, *Ekonomi Industri*, (Jakarta: LP3ES, 1998 ) h. 50

didefinisikan oleh para peneliti (definisi menurut bahasa peneliti sendiri, bukan definisi para pakar maupun studi pustaka).<sup>16</sup> Penegasan operasional yang dimaksudkan dengan penerapan sistem akad *istishna'* dalam pembuatan kerajinan besi ditinjau dari Hukum Islam adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang penerapan akad *istishna'* dalam pembuatan kerajinan besi di UD Bengkel Las Annur Hidayah Desa Mirigambar serta menganalisa tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad *istishna'* dalam pembuatan kerajinan besi (Studi Kasus UD Bengkel Las Annur Hidayah Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol ) merupakan penelitian yang mendeskripsikan tentang penerapan akad *istishna'* yang merupakan sistem jual beli di UD Bengkel Las Annur Hidayah serta menganalisis tinjauan hukum Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan urutan yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan sebuah penelitian agar penelitian yang dihasilkan tersusun rapi dan teratur. Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Dalam bab pertama ini peneliti menguraikan dan menjelaskan secara sederhana tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. Pada bab awal ini digunakan untuk memberi

---

<sup>16</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h.72

penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti khususnya mengenai penerapan sistem akad *istishna'* dalam pembuatan kerajinan besi ditinjau dari hukum Islam.

Bab II adalah kajian pustaka. Pada bab ini berisi tentang uraian yang diperoleh dari beberapa sumber untuk melakukan penelitian. Adapun isi yang ada dalam bab ini terdiri dari: penjelasan terkait pengertian akad, *istishna'*, hukum Islam, kerajinan besi dan penelitian terdahulu.

Bab III memaparkan Metodologi Penelitian yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bab IV Hasil Penelitian, Dalam bab ini peneliti memaparkan data mengenai penerapan akad *istishna'* dalam pembuatan kerajinan besi di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat dilapangan. Bab ini juga membahas tentang hasil temuan sesuai dengan urutan fokus penelitian. Seperti : penerapan akad *istishna'* dalam pembuatan kerajinan besi di UD Bengkel Las Annur Hidayah Desa Mirigambar dan

tinjauan *Hukum Islam* terhadap penerapan akad istishna' di UD Bengkel Las Annur Hidayah Desa Mirigambar

Bab VI Penutup, yaitu bagian bab akhir dari penelitian. Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab yang sudah dibahas, juga saran dan kritik yang dimaksudkan untuk memberikan nasehat dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain yakni terdiri dari: kesimpulan dan saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung kegiatan penelitian dan penulisan laporan skripsi ini.